E-ISSN: 3025-0994
Halaman 2792-2798
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026

Edukasi Pencegahan Scam Online (Penipuan Digital) Dan Sosialisasi KUHP Baru

N Kesaulya[1], R Pattinasarany[2,] E Hadi[3], K Lewier[4]

[1]Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia
[2]Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia
[3]Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia
[4]Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia
e-mail: noke.kesaulya1977@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang komunikasi, transaksi ekonomi, dan akses informasi. Namun, kemajuan ini juga menimbulkan ancaman baru berupa scam online atau penipuan digital yang marak terjadi melalui "WhatsApp, Instagram, Facebook, SMS, Gmail, dan link palsu". Selain itu, masyarakat juga perlu memahami perubahan hukum pidana melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya mengenai perselingkuhan, perzinaan, kekerasan dalam rumah tangga, bullying, pencurian, dan penghinaan. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kedua hal ini dapat menyebabkan meningkatnya risiko menjadi korban maupun pelaku tindak pidana. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi interaktif. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif melalui penyuluhan, diskusi, dan observasi partisipatif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat menjadi lebih memahami bentuk-bentuk penipuan digital, cara pencegahannya, serta batasan hukum dalam KUHP Baru. Edukasi ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang lebih aman, cerdas digital, dan sadar hukum.

Kata Kunci: Scam Online, Literasi Digital, KUHP Baru, Kesadaran Hukum

Abstract

The development of digital technology has brought major changes in people's lives, especially in communication, economic transactions, and access to information. However, this progress has also created new threats in the form of online scams or digital fraud that often occur through 'WhatsApp, Instagram, Facebook, SMS, Gmail, and fake links'. In addition, the public also needs to understand changes in criminal law through the new Criminal Code (KUHP) based on Law Number 1 of 2023, especially regarding affairs, adultery, domestic violence, bullying, theft, and defamation. Lack of public understanding of these two issues can increase the risk of becoming victims or perpetrators of criminal acts. This community service activity aims to improve digital literacy and legal awareness through interactive socialization. The method used is a qualitative-descriptive approach through counseling, discussion, and participatory observation. The results show that the community better understands forms of digital fraud, prevention methods, and legal boundaries in the new Criminal Code. This education is expected to create a safer, digitally smart, and law-aware society.

Keywords: Online Scam, Digital Literacy, New Criminal Code, Legal Awareness

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan internet telah mengubah pola hidup masyarakat secara signifikan. Aktivitas sehari-hari seperti belanja, transaksi keuangan, komunikasi, hingga pekerjaan kini banyak dilakukan secara online. Namun, kemudahan tersebut juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan scam online atau penipuan digital.

Scam online merupakan bentuk yang dilakukan melalui media digital dengan tujuan mengambil uang, data pribadi, maupun akses akun korban. Bentuk penipuan ini sangat beragam, seperti penipuan hadiah palsu, pinjaman online ilegal, investasi bodong, akun palsu, penjualan fiktif, hingga link phishing yang digunakan untuk mencuri password dan kode OTP.

Selain ancaman digital, masyarakat juga perlu memahami perubahan hukum pidana melalui KUHP Baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Beberapa persoalan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat seperti perselingkuhan, perzinaan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bullying, pencurian, dan penghinaan memiliki konsekuensi hukum yang penting untuk dipahami.

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah meningkatkan risiko kejahatan siber di masyarakat. Kejahatan digital tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga berdampak pada keamanan data pribadi dan psikologis korban (Pratama, 2022). Rendahnya literasi digital masyarakat menjadi salah satu faktor utama meningkatnya kasus penipuan online melalui media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform e-commerce (Siregar & Putri, 2023).

Selain itu, penggunaan internet yang tinggi tanpa diimbangi kemampuan verifikasi informasi menyebabkan masyarakat mudah terjebak pada modus phishing, investasi palsu, dan manipulasi identitas digital (Ramadhan et al., 2024). Edukasi keamanan digital sangat penting untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali ciri-ciri scam online dan melindungi data pribadi mereka (Hidayat & Lestari, 2021).

Di sisi lain, pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum nasional juga perlu diperkuat seiring diberlakukannya KUHP Baru. Sosialisasi hukum dinilai efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum dari tindakan tertentu di ruang sosial maupun digital (Maulana & Firdaus, 2022). Kesadaran hukum yang baik dapat membantu masyarakat menghindari tindakan yang berpotensi melanggar hukum, termasuk penghinaan digital, cyberbullying, dan penyebaran informasi palsu (Nugraha, 2023).

Selain itu, perkembangan transaksi digital di Indonesia menunjukkan peningkatan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Penggunaan mobile banking, dompet digital, dan marketplace telah menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat modern. Namun, peningkatan aktivitas digital tersebut juga diiringi dengan meningkatnya jumlah kasus kejahatan siber yang menyasar masyarakat dari berbagai kalangan, terutama kelompok dengan tingkat literasi digital yang masih rendah (Pratama, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital harus diimbangi dengan edukasi keamanan siber yang memadai agar masyarakat tidak mudah menjadi korban penipuan online.

Scam online saat ini berkembang dengan berbagai modus yang semakin canggih dan sulit dikenali. Pelaku penipuan sering memanfaatkan rekayasa sosial (social engineering) untuk memanipulasi korban agar memberikan informasi pribadi seperti password, PIN, maupun kode OTP. Bahkan, banyak kasus menunjukkan bahwa pelaku mengatasnamakan instansi resmi seperti bank, marketplace, hingga aparat penegak hukum untuk memperoleh kepercayaan korban (Ramadhan et al., 2024). Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki kemampuan verifikasi informasi dan kewaspadaan digital dalam setiap aktivitas online.

Generasi muda dan pengguna aktif media sosial menjadi kelompok yang paling rentan terhadap ancaman kejahatan digital. Tingginya intensitas penggunaan internet tanpa pemahaman keamanan digital yang memadai menyebabkan banyak pengguna mudah terjebak dalam penipuan berbasis media sosial dan aplikasi pesan instan (Siregar & Putri, 2023). Selain kerugian materiil, korban scam online juga sering mengalami tekanan psikologis akibat penyalahgunaan data pribadi dan intimidasi digital. Dengan demikian, edukasi literasi

digital menjadi langkah preventif yang sangat penting dalam membangun masyarakat yang aman dan cerdas digital.

Di sisi hukum, implementasi KUHP Baru membawa perubahan penting dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Beberapa perilaku yang sebelumnya dianggap sebagai persoalan pribadi kini memiliki konsekuensi hukum yang lebih jelas, terutama yang berkaitan dengan penghinaan, kekerasan, dan pelanggaran kesusilaan. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum terbaru dapat memicu munculnya konflik sosial maupun pelanggaran hukum yang tidak disadari (Maulana & Firdaus, 2022). Oleh sebab itu, sosialisasi hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat memahami hak, kewajiban, dan batasan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Peningkatan kesadaran hukum dan literasi digital tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan formal, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah desa, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan keluarga. Kolaborasi antar pihak tersebut penting untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman dari ancaman penipuan digital dan pelanggaran hukum. Edukasi berbasis masyarakat melalui penyuluhan, diskusi interaktif, dan simulasi kasus nyata terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keamanan digital dan aturan hukum yang berlaku (Hidayat & Lestari, 2021).

Berdasarkan observasi lapangan, masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa tindakan sehari-hari tertentu dapat berujung pada proses hukum. Kurangnya literasi digital dan kesadaran hukum menyebabkan masyarakat rentan menjadi korban maupun pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan scam online dan pemahaman terhadap KUHP Baru.

TINJAUAN TEORITIS

Untuk memahami penipuan digital dan perubahan hukum pidana, masyarakat perlu mengetahui konsep dasar perlindungan hukum dan keamanan digital.

1. Scam Online (Penipuan Digital)

Scam online adalah tindakan penipuan yang dilakukan melalui internet untuk memperoleh keuntungan secara ilegal. Pelaku biasanya memanfaatkan kepanikan, rasa takut, atau rasa senang korban agar korban segera mengambil keputusan.

Beberapa bentuk scam online yang sering terjadi:

a. WhatsApp	Pelaku mengaku sebagai keluarga, teman, pihak bank, atau instansi resmi dan meminta transfer uang atau kode OTP.
b. Instagram dan Facebook	Penipuan melalui akun palsu, penjualan online fiktif, investasi bodong, dan giveaway palsu.
c. SMS	Pesan hadiah palsu, ancaman pemblokiran rekening, atau permintaan klik link tertentu.
d. Gmail	Email palsu yang menyerupai bank atau marketplace untuk mencuri data pribadi.
e. Link Phishing	Link palsu yang menyerupai website resmi untuk mengambil password, username, dan OTP.

2. KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)

KUHP baru adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang menggantikan KUHP lama peninggalan masa kolonial. KUHP ini mengatur perbuatan apa saja yang dilarang serta sanksi atau hukuman bagi pelanggarnya, dengan tujuan menciptakan ketertiban dan melindungi masyarakat. KUHP baru mulai berlaku secara resmi pada tanggal 2 Januari 2026, sehingga seluruh masyarakat Indonesia wajib memahami dan menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

KUHP baru berlaku untuk semua orang dan berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari di desa. Beberapa perilaku yang sering terjadi di masyarakat, seperti baku piara, perselingkuhan, dan baku bawa, kini sudah diatur dalam hukum sehingga perlu dipahami

dengan baik. Melalui sosialisasi ini, masyarakat diharapkan dapat memahami aturan, mencegah pelanggaran, dan menjaga ketertiban. KUHP baru juga mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dan banyak bersifat delik aduan (diproses jika ada laporan)

a. Perselingkuhan dan Perzinaan	Perselingkuhan dalam rumah tangga dapat berujung pada tindak pidana perzinaan apabila terjadi hubungan seksual di luar perkawinan yang sah. Dalam KUHP Baru, zina merupakan delik aduan terbatas, sehingga hanya pihak tertentu yang berhak melapor.
b. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Meliputi kekerasan fisik, verbal, psikologis, dan penelantaran rumah tangga. KDRT dapat diproses secara hukum.
c. Bullying	Tindakan intimidasi, penghinaan, ancaman, atau kekerasan berulang baik secara langsung maupun melalui media sosial.
d. Pencurian	Mengambil barang milik orang lain tanpa izin dengan maksud memiliki secara melawan hukum.
e. Penghinaan	Tindakan menyerang nama baik seseorang melalui ucapan, tulisan, maupun media sosial.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Balai Desa dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, khususnya pemuda dan kelompok ibu rumah tangga. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan metode observasi partisipatif (participatory observation).

Prosedur pelaksanaan dibagi menjadi tiga tahapan utama:

1. Tahap Persiapan
   Melakukan observasi awal terhadap tingkat pemahaman masyarakat mengenai scam online dan KUHP Baru serta menyiapkan materi presentasi.
2. Tahap Pelaksanaan
   Penyampaian materi interaktif melalui program Legal Talk dan Edukasi Digital dengan fokus pada kasus nyata yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
3. Tahap Evaluasi
   Evaluasi dilakukan melalui analisis daftar hadir, sesi tanya jawab, dan pengamatan terhadap respons peserta selama kegiatan berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Demografi dan Partisipasi Peserta pada Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada hari Senin, 28 April 2026, mencatatkan kehadiran sebanyak 36 peserta dari berbagai elemen masyarakat Desa Mahu. Untuk memberikan nilai statistik dalam evaluasi pengabdian ini, peserta dikategorikan berdasarkan kelompok usia guna melihat jangkauan sosialisasi sebagaimana tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. **Distribusi Peserta Berdasarkan Kelompok Usia**

No	Kategori Usia	Rentang Usia	Jumlah Peserta	Persentase
1	Remaja Dan Pemuda Awal	10-19 Tahun	3 Oang	8,3%
2	Dewasa Awal	20-29 Tahun	7 Orang	19,4%
3	Dewasa Madya/Orang Tua	≥ 30 Tahun	26 Orang	72,2%
Total			36 Orang	100%

Data menunjukkan bahwa mayoritas peserta berada pada usia produktif yang sangat rentan terhadap penipuan digital dan masalah sosial hukum.

Materi scam online memberikan pemahaman baru kepada peserta mengenai bahaya memberikan OTP, mengklik link sembarangan, dan percaya pada hadiah palsu. Banyak peserta mengaku pernah menerima pesan mencurigakan melalui WhatsApp dan SMS.

Pada materi KUHP Baru, peserta mulai memahami bahwa perselingkuhan tidak dapat dilaporkan sembarang orang, KDRT bukan masalah pribadi semata, bullying dapat diproses hukum, pencurian sekecil apa pun memiliki sanksi, dan penghinaan di media sosial dapat berujung pidana.

Diskusi berlangsung aktif karena materi sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Gambar 1. Dokumentasi Pemaparan Materi



Pada sesi ini, pemateri menyampaikan materi mengenai bentuk-bentuk scam online yang sering terjadi di masyarakat seperti penipuan melalui WhatsApp, Facebook, Instagram, SMS, Gmail, dan link phishing. Selain itu, dijelaskan juga mengenai KUHP Baru khususnya terkait perselingkuhan, perzinaan, kekerasan dalam rumah tangga, bullying, pencurian, dan penghinaan. Peserta terlihat antusias karena materi yang disampaikan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Gambar 2. Dokumentasi Sesi Tanya Jawab Bersama Peserta



Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Peserta aktif mengajukan pertanyaan mengenai cara membedakan akun asli dan akun palsu, langkah hukum jika menjadi korban penipuan online, serta aturan pelaporan dalam kasus perselingkuhan dan perzinaan menurut KUHP Baru. Diskusi ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap pemahaman hukum dan keamanan digital.

Gambar 3. Dokumentasi Foto Bersama Setelah Kegiatan



Sebagai penutup kegiatan, dilakukan foto bersama antara tim pengabdian, pemerintah desa, dan seluruh peserta sosialisasi. Dokumentasi ini menjadi bukti pelaksanaan kegiatan sekaligus menunjukkan dukungan masyarakat terhadap program edukasi pencegahan scam online dan sosialisasi KUHP Baru. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Kegiatan edukasi pencegahan scam online dan sosialisasi KUHP Baru berhasil meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat. Peserta memahami cara mengenali penipuan digital, mencegah menjadi korban scam online, serta memahami batasan hukum dalam persoalan perselingkuhan, perzinaan, KDRT, bullying, pencurian, dan penghinaan. Masyarakat menyarankan agar kegiatan seperti ini dilakukan secara berkelanjutan karena sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah desa diharapkan dapat bekerja sama dengan aparat hukum dan lembaga pendidikan untuk terus memberikan penyuluhan hukum dan literasi digital secara rutin.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa, masyarakat setempat, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Apresiasi juga diberikan kepada mahasiswa KKN dan dosen pembimbing yang telah mendukung terlaksananya program pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Bank Indonesia. (2023). Edukasi Perlindungan Konsumen Dan Transaksi Digital. Https://Www.Bi.Go.Id

Hidayat, R., & Lestari, D. (2021). Edukasi Keamanan Digital Dalam Pencegahan Cyber Crime Di Masyarakat. Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi, 6(2), 55–63.

Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia. (2023). Literasi Digital Nasional. Https://Literasidigital.Id

Maulana, A., & Firdaus, M. (2022). Sosialisasi Hukum Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia, 4(1), 21–30.

Nugraha, F. (2023). Dampak Cyberbullying Dan Penghinaan Digital Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Hukum Dan Teknologi, 8(1), 77–89.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Waspada Investasi Dan Penipuan Digital. Https://Ojk.Go.Id

Pratama, A. (2022). Kejahatan Siber Dan Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital. Jurnal Cyber Security Indonesia, 5(3), 101–112.

Ramadhan, I., Sari, N., & Putra, D. (2024). Analisis Modus Phishing Dan Penipuan Online Pada Pengguna Media Sosial. Jurnal Sistem Informasi Dan Digitalisasi, 9(1), 44–53.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/40597/Uu-No-23-Tahun-2004

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/37589/Uu-No-11-Tahun-2008

Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/37582/Uu-No-19-Tahun-2016

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/234935/Uu-No-1-Tahun-2023

Siregar, H., & Putri, A. (2023). Pengaruh Literasi Digital Terhadap Pencegahan Penipuan Online Di Kalangan Masyarakat. Jurnal Pendidikan Dan Literasi Digital, 7(2), 88–97.

Sutarman. (2019). Cyber Crime: Modus Operandi Dan Penanggulangannya. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Wahid, A., & Labib, M. (2018). Kejahatan Mayantara (Cyber Crime). Bandung: Refika Aditama.